



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Basri bin Nurdin (alias Lelo), umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah

Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kandis, Jorong Pasar

Rabaa, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten

Agam. Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

Samsidar binti Bujang, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah

Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kandis, Jorong

Pasar Rabaa, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya,

Kabupaten Agam. Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Register Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA.Min pada tanggal 08 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Jorong Pasa, Nagari Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, pada Tanggal 15 Februari tahun 1984, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bujang, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dihadapan P3N (dulu disebut Kali) yang bernama Kali Boneh disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Maridi dan Suki Patah ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan nikah menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Solok beberapa tahun setelah itu pindah ke Kandis Jorong Pasa Rabaa, Kenagrian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai delapan orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Afdal Musannis , laki-laki, lahir tanggal 10 Mei 1987;
 - 4.2. Firdaus, laki-laki, lahir tanggal 12 Oktober 1991;
 - 4.3. Jon Bahroni, laki-laki, lahir tanggal 07 Juli 1995;
 - 4.4. Ridho Doni Asmara Laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 1999 ;
 - 4.5. Birma Dani, perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2001 ;
 - 4.6. Fatri Yanto, Laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 2003 ;
 - 4.7. Fani Mardona, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2006 ;
 - 4.8. Ferdianto, laki-laki, lahir tanggal 05 Juli 2012 ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki surat nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari informasi ke Kantor Urusan agama Kecamatan namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor Urusan Agama tersebut, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat keperluan nikah sebelumnya kepada P3N, surat nikah sangat perlu bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan akte kelahiran anak dan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta dokumen-dokumen lain;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon supaya Bapak mengadakan sidang dengan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basri bin Nurdin (alias Lelo)**) dengan Pemohon II (**Samsidar binti Bujang**) yang dilaksanakan di Jorong Pasa, Nagari Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, pada Tanggal 15 Februari tahun 1984 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, telah disarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1306032107110005 tanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Terhadap surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, dinazeglen serta telah dicocokkan sama dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi

1. **Dasril bin M. Nurhasan**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kandis Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sekitar 200 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Februari tahun 1984 di Jorong Pasa, Nagari Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bujang dihadapan P3NTR yang bernama Kali Boneh;
- Bahwa saksi mengetahui mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat dua orang saksi nikah laki-laki, yaitu Maridi dan Suki Patah;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

2. Yusnita binti Amran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kandis Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II jarak 200 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Februari tahun 1984 di Jorong Pasa, Nagari Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bujang dihadapan P3NTR yang bernama Kali Boneh;
- Bahwa saksi mengetahui mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat dua orang saksi nikah laki-laki, yaitu Maridi dan Suki Patah;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

--Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, oleh karena itu formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku beralamat di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P, yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, isinya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Jorong Pasar Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai suami Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah di pada tanggal 15 Februari tahun 1984 di Jorong Pasa, Nagari Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bujang** dengan mahar mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Maridi** dan **Suki Patah**. Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar dan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 14, Pasal 19, pasal 20, pasal 24

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8, pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV* halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P adalah Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:1306032107110005 tanggal 03 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan dinazegleen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Hakim Tunggal telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Hakim Tunggal telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, kedua saksi tersebut hadir ketika akad nikah dilangsungkan, maka Hakim Tunggal berpendapat kesaksian saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari tahun 1984 di Jorong Pasa, Nagari Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok ;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah **Bujang** ayah kandung Pemohon II dihadapan P3NTR yang bernama Kali Boneh, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Maridi** dan **Suki Patah** dengan mahar mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah bujang;
- Bahwa status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan tersebut dan belum pernah cerai serta tidak pernah murtad sampai saat ini;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Jorong Pasar Rabaa, Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah, sekarang dibutuhkan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, akan tetapi apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, maka dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal ayat 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Hakim Tunggal secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam amar penetapan ini, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basri bin Nurdin (alias Lelo)**) dengan Pemohon II (**Samsidar binti Bujang**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tahun 1984 di Jorong Pasa, Nagari

Bukik Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Maninjau yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh **Azizah Ali, SHI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Yeni Marliza, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Azizah Ali, SHI., M. H.
Panitera Pengganti,

ttd

Yeni Marliza, S.Sy

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. HHKL 11.3	: Rp.	5.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp	96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Tanjung Raya, 07 September 2017
Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

(Drs. Mawardi)

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.0061/Pdt.P/2017/PA.Min

